

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BELOPA  
(STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**YENI ASTUTI**  
1903030060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BELOPA  
(STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Yeni Astuti  
Nim : 1903030060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan saya tidak benarmaka, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 11 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



  
Yeni Astuti

NIM 1903030060

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu) oleh Yeni Astuti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030060, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 M bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                      |                   |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.    | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.    | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.         | Penguji I         | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag        | Penguji II        | (.....) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag          | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan terhadap Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu)” setelah melalui proses yang Panjang dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh seluruh pengikutnya semoga mendapat syafaat diakhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana dibidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnyakepada orang tua tercinta Ayahanda Rudyanto dan Ibunda Asna Anton, dan kakak-kakak serta adik-adik saya, yang selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak

pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak akan mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari bagai pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perkembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak BAZNAS Kab.Luwu yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.
9. Ilham Ade Putra yang memberi dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti baik secara moril maupun secara materil dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman “Pada Kita” Yuli, Riksa, Yuyu, Kaken, Dela, dan Warda yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama dari semester awal hingga di saat dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES C yang memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, penulis menyadari banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dalam kata

sempurnah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt Aamiin.

Palopo 11 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan

Yeni Astuti  
NIM 1903030060



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيِّ	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اِي ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat (*fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*), transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَحْنُ : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *َ* ),— - maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{ال}$  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-maṣlahah*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāsf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏīunzila fihi al-Qur’ān*

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd  
Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd  
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

as	= <i>'alaihi al-salam</i>
BAZNAS	= Badan Amil Zakat
H	= Hijrah
SAW	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
RI	= Republik Indonesia
SOP	= Standar Operasional Preosedur
SPSS	= <i>Statistical Product And Service Solution</i>
SWT	= <i>subhanahuwa ta 'ala</i>
VIF	= <i>Variance Inflatin Factor</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Deskripsi Teori .....	10
C. Kerangka pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	28
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah .....	29
D. Desain Penelitian .....	29
E. Data dan Sumber Data .....	30
F. Instrumen Penelitian .....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Pemeriksaan keabsahan Data .....	32
I. Teknik Analisis Data .....	35

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil .....	37
B. Pembahasan .....	58


<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. At-Taubah:103.....	1
Kutipan Ayat Q.S At-Taubah:60.....	3
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah:110 .....	11
Kutipan Ayat Q.S At-Taubah:103.....	11
Kutipan Ayat Q.S Al-Mu'Minun:4.....	11
Kutipan Ayat Q.S At-Taubah:34.....	20
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah:43 .....	22
Kutipan Ayat Q.S Al-Dzariyat: 19 .....	60



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Keutamaan Zakat .....23




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....24



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Penelitian di DPMPTSP
- Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian di BAZNAZ
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Yeni Astuti, 2019**, “*Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab.Luwu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS di Kab.Luwu dalam pemberdayaan masyarakat Belopa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan pengelola dana zakat di BAZNAS Kab.Luwu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data di lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sistem pengelolaan dana zakat di Kabupaten Luwu memfokuskan pada program Zmart. 2) Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kab. Luwu telah melaksanakan pendayagunaan dengan cukup baik dan efektif yaitu terlaksananya program Zmart dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *Mustahik*. Penelitian menunjukkan bahwa para *Mustahik* yang memperoleh bantuan alat usaha sebagai modal dalam mengembangkan usahanya melalui bantuan tersebut. Yang semula bekerja dengan orang lain dengan keterbatasan fisik, para *Mustahik* menjadi lebih mandiri dan dapat menjalankan usahanya menjadi lebih baik, untuk penghasilan dari mesin jahit tersebut diperoleh dari orang yang membuat seragam dan orang yang mengecilkan baju. Selain itu ada *Mustahik* lainnya yang diberi bantuan berupa modal usaha warung. awalnya setelah diberi bantuan, *Mustahik* tersebut bisa menjalankan usahanya dengan optimal.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Zakat

## ABSTRACT

*Yeni Astuti, 2019, "Effectiveness of Zakat Fund Management in Community Empowerment in Belopa (Study at Baznas Luwu Regency)". Sharia Economic Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. and H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.*

*This thesis discusses the management of zakat funds at BAZNAS in Luwu Regency. This study aims to determine and understand the effectiveness of the zakat fund management system at BAZNAS in Luwu Regency in empowering the Belopa community.*

*This type of research is empirical research with a juridical approach. This research is a field research, the researcher obtained or obtained primary data by conducting interviews with zakat fund management employees at BAZNAS Luwu Regency, data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation in order to place data related to the problem under study, after obtaining data in the field the researcher also conducted data analysis with other data sources such as books, journals, and fatwas from related scholars, after all the data was collected, the researcher compiled the existing data so that conclusions could be drawn to answer the research problems.*

*The results of this research show that: 1) Management of zakat at Baznas includes 3 things, namely collection, distribution and utilization. The zakat fund management system in Luwu Regency focuses on the Zmart program. 2) Effectiveness of BAZNAS District Zakat Fund Management. Luwu has carried out utilization quite well and effectively, namely that the implementation of the Zmart program can generate added economic value for Mustahik. Research shows that Mustahik received assistance with business equipment as capital to develop their business through this assistance. Previously working with other people with physical limitations, the msutahik became more independent and were able to run their business better, because the income from the sewing machines came from people who made uniforms and people who made clothes. Apart from that, there were other Mustahik who were given assistance in the form of stall business capital. Initially, after being given assistance, Mustahik was able to run his business optimally*

**Keywords:** *Effectiveness, Community Empowerment, Zakat.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai Ad-din telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskina Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surah at-Taubah 9:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Oleh sebab itu, zakat tidak hanya berperan sebagai ibadah, tetapi zakat juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat, sebab ditinjau dari keberhasilan suatu negara apabila ia mampu menekan angka kemiskinan di wilayah ekonomi sehingga zakat juga berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan terpenting zakat salah satunya untuk memperkecil kepentingan ekonomi pada masyarakat, yang berada pada batas seminimal mungkin. Yang bertujuan menciptakan perbedaan ekonomi kepada masyarakat tanpa membedakan, dimana yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Sebagaimana di jelaskan dalam (QS At-Taubah/9:60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>1</sup>*

Zakat sebagai sumber daya potensial umat islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini harus didukung dalam sumber daya yang memadai, melalui pelayanan yang mudah, cepat, tepat serta akurat. Zakat di kelola melalui proses perencanaan, perorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan pengakumulasian, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat secara efisien dan efektif .

<sup>1</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

Diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga zakat tersebut berpotensi sebagaimana mestinya. Parameter kinerja tersebut di antaranya meliputi beberapa indikator utama, seperti frekuensi pencairan, efektivitas penentuan banyaknya dana yang akan di sediakan untuk berbagai asnaf, besarnya bagian biaya operasional untuk mendapatkan dana zakat, mutu tata kelola, derajat mutu program pelaksanaan pencarian, jumlah dan maksimal yang di biarkan di tahan atau terbawa (peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014) pencapaian indikator kinerja tersebut dapat menunjang tata kelola zakat yang baik.

Zakat juga merupakan kewajiban setiap umat muslim yang mampu membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *Muzakki*, *Mustahiq*, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa. Oleh karena itu, indonesia telah mengodifikasi hukum dalam peraturan zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian di ubah dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan.<sup>2</sup> Pada aspek keadilan sosial perintah zakat merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapain kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama Ri, "Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat", 02 Juli 2020, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/Undang-Undang-Tentang-Pengelolaan-Zakat>.

Zakat diharapkan mampu meminimalisasi kesenjangan sosial. Selain itu, zakat diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. zakat memiliki dua dimensi manfaat yaitu sebagai upaya kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Dengan demikian optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik dalam upaya pendistribusian kekayaan.<sup>3</sup>

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, fokus, dan lebih mendalam. Maka dari itu penelitian membatasi permasalahan hanya pada berkaitan dengan pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kab Luwu?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat dari BAZNAS Kab.Luwu yang dilaksanakan oleh Masyarakat?

---

<sup>3</sup> Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat" *Jurnal Akutansi Multiparadigma Jamal*, Vol.9 No. 2 (2018), <https://Jamal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jamal/Article/View/843>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat di dilakukan (BAZNAS) Kab Luwu?
2. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat di (BAZNAS) Kab Luwu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas pengelolaan dana zakat pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- 2) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat.

- b. Manfaat bagi penelitian lain

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sumber hasil penelitian masalah yang akan di usahakan. Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pendukung, penulisan melakukan penelitian sebelumnya guna memberikan kejelasan informasi yang telah di teliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan mengenai efektifitas pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat di belopa (Studi BAZNAS Kab Luwu).

1. Magfira utami dengan judul penelitian “*Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)*” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada tahun 2018 baznas mendistribusikan dana zakat kepada *Mustahik* di Kota Palopo sebesar Rp. 642.840.000 dari sekian dana zakat yang terkumpul dari *Muzakki* Agar pendistribusian Dana Zakat Maal di kota palopo dapat berjalan dengan baik, maka pihak pengelola dari zakat dalam hal ini maksud BAZNAS Kota Palopo harus mengetahui tugasnya yaitu pendistribusian zakat, di mana pelaksana tugas pengelola zakat dimulai dengan mendata penerima zakat/*Mustahik*, melakukan klarifikasi terhadap penerima zakat/*Mustahik*, serta melakukan pendistribusian dana zakat.

Dan dapat di gambarkan bahwa sebelum dana zakat di salurkan kepada *Mustahik* pihak pengelola baznas melakukan peninjauan kepada calon

penerima zakat atau *Mustahik* apakah mereka layak atau tidak mendapatkannya. Dan data dari kelurahan yang berhak menerima bantuan zakat yaitu tidak mendukung sepenuhnya sehingga pihak dari pengelola baznas harus turun langsung kelapangan untuk melakukan survei secara langsung mengenai nama-nama yang diperoleh dari kelurahan.<sup>4</sup>

2. Suci wulandari dengan judul penelitian "*Analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten lahat*" Hasil penelitian ini menjelaskan dana yang terkumpulkan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten lahat adalah sebesar 300.000.00.00 juta pertahun. Sedangkan target dari (BAZNAS) tersendiri adalah 2.000.000.000. miliar pertahun, di dalam pengelolaan dana zakat (UPZ) yang diberikan dana itu sendiri berasal dari ASN dimana gaji mereka di potong 2,5% perbulan. Kemudian dari gaji ASN tersebut pihak UPZ memberikan langsung kepada lembaga melalui rekening. Untuk pensosialisasian skala besar program badan amil zakat nasional kabupaten lahat sistemnya di kumpulkan per dinas baik dari ketua kepala dinas, kepala sekolah di suatu tempat, jika itu berbentuk pengelolaan zakat di masyarakat mereka mengumpulkan para tokoh agama yang ada di masyarakat kemudiaan menerangkan atau menjelaskan zakat itu untuk apa dan seperti apa, dan untuk pensosialisasian dilakukan dalam 3 bulan sekali.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Magfira Utami "*Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Mall Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)*"(Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

<sup>5</sup> Suci Wulandari "*Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kanupaten Lahat*" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

3. Mega Komalasari dengan judul penelitian "*Efektifitas Pengelolaan zakat infaq shadaq dalam pembagunan usaha mikro di bazma pertamina azet 1 kota jambi*" hasil penelitian ini menilai efektifitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karna efektifitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Melalui penelitian efektifitas ini dapat menjadi pertimbangan kelanjutan program tersebut. Pembayaran zakat juga dilakukan oleh para karyawan PT. Pertamina Asset 1 Field Jambi yang pembayaran zakatnya dilakukan secara langsung melalui pemotongan gaji per bulan bagi para pekerja Pertamina khususnya yang beragama Islam. Pembayaran zakat ini disebut dengan pembayaran zakat profesi atas persetujuan karyawan yang bersangkutan. Zakat profesi ini dikelola oleh lembaga pengelola zakat Pertamina yang disebut Baituzzakah Pertamina (BAZMA). BAZMA berkedudukan di wilayah operasi PT Pertamina (persero). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZMA Pertamina Asset 1 Jambi melalui program pemberdayaan ekonomi dalam usaha menengah hal ini fokus kepada dana bergulir. Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada *Mustahik* yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZMA dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon *Mustahik*, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencairan dana.

Namun dalam penyaluran zakat untuk usaha produktif 54 55 yang dilakukan oleh BAZMA belum dapat dikatakan berjalan sesuai harapan.<sup>6</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa arab yang berarti tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), suci (*at-thaharah*), keberkahan (*barakah*), dan baik (*thayib*). Zakat secara istilah dalam rumusan fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerinya dengan kriteria tertentu. Sedangkan secara sosiologi, zakat adalah refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang tertanam dalam sifat orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, namun juga mengandung dimensi *habl min al-nas*.<sup>7</sup>

Hubungan antara beberapa pengertian zakat di atas adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta (*Muzakki*) akan menjadi suci, bersih dan bertambah yang untuk dibagikan kepada *Mustahik*. Kemudian juga menumbuhkan rasa sosial dengan masyarakat diakibatkan zakat terdistribusi dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Febridayan, *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pembangunan*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023).

<sup>7</sup> Rel Faisin, "Perbandingan Zakat Mal Dengan Zakat Lainnya", *Artikel Imiah*, 2023, <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/26848>, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023.

<sup>8</sup>Ulfa Maudina, *Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)*, (Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2018/1439 H).

b. Zakat dalam al-Qur'an

Zakat dalam al-Qur'an memiliki banyak arti. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Allah Berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Surat Al Baqarah ayat 110 ini merupakan salah satu dalil zakat. Ayat ini memerintahkan shalat dan zakat sekaligus memotivasi untuk berbuat kebaikan. Bahwa segala kebaikan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Menurut Ibnu Katsir yang dikutip dalam Retno Dumilah menjelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan mereka menyibukkan diri mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan membawa akibat yang baik untuk diri mereka di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat.<sup>9</sup>

Allah SWT. mengawali Surat Al Baqarah ayat 110 dengan perintah *wa aqimush shalat*. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Misbah* menjelaskan, maknanya adalah laksanakan shalat dengan sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya serta berkesinambungan. Sedangkan

<sup>9</sup> Retno Dumilah, “Ungkapan Lafaz Al-Rajā’ Dan Al-Tamannī’ Dalam Al-Qur’ān”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh), 2018.

perintah *wa aatuz zakat* maknanya adalah tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerima zakat. Ibnu Katsir menerangkan, Dia sama sekali tidak melupakan amal perbuatan orang yang beramal dan amal tersebut tidak akan hilang dari sisi-Nya. Motivasi yang berbentuk berita ini, menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili mengandung janji dan ancaman, bahkan perintah dan larangan.<sup>10</sup>

At-Taubah Ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya,

<sup>10</sup> Retno Dumilah, “Ungkapan Lafaz Al-Rajā’ Dan Al-Tamannī’ Dalam Al-Qur’ān”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh), 2018.

<sup>11</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.<sup>12</sup>

Dalam Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab Ada tiga landasan filosofis menurut pendapat Quraish Shihab terkait dengan di wajibkannya zakat bagi umat Islam. Kewajiban tersebut tentunya bagi seseorang yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya seperti kepemilikan seseorang terhadap hartanya ketika mencapai satu (*Nishab*) orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat.<sup>13</sup>

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah. Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat delapan puluh dua tempat di dalam Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesarbesarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang disebut diatas. Tetapi jika yang dimaksud mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-infaq*, *al-maun*, dan *tha'am*, *al-miskin*, dan lain-lain, maka belum diketahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara tiga puluh dua sampai delapan puluh dua tempat. Mengenai shadaqah, didalam Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.

<sup>12</sup> Mustaqim Makki, "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan", *Jurnal Qawanin* Vol. 3 No. 2, Issn: 2598-315, Stai Nurul Huda Kapongan Situbondo, 2019.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'ran*, Bandung: Mizan, 2004, 323

c. Hikmah zakat

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah. Yaitu:

1) *Faidah diniyyah* (segi agama)

- a) Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
- b) Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah saw.

2) *Faidah Khuluqiyyah* (segi Akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyyah adalah:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- b) Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab

sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak

### 3) Faidah *Ijtimaiyyah* (segi Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimaiyyah* ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia
- b) Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan hartayang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah

- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.<sup>14</sup>

d. Prinsip Zakat

Sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur, diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip Keyakinan Agama (faith)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi kekayaan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2) Prinsip Pemerataan (equity) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

3) Prinsip Produktifitas (productivity) dan kematangan

Prinsip produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu

<sup>14</sup> Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No. 1, (2014), <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/231141269.Pdf>

#### 4) Prinsip Nalar

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan ajakan bertambah banyak.

#### 5) Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan untuk kepentingan bersama.

6) Prinsip Etik (ethic) dan kewajar Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

#### e. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Untuk Harta yang Dizakati

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum zakat atau disebut dengan *Muzakki*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama adalah :

- 1) Merdeka, bukan dari harta hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Mazhab ini berpendapat bahwa harta milik hamba sahaya pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta dimiliki secara sempurna.
- 2) Islam, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

- 3) Baligh dan Berakal, kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi.<sup>15</sup> Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

- 1) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam control dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilihan yang halal, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

- 3) Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

- 4) Lebih dari kebutuhan pokok

---

<sup>15</sup> *Rahmawati Muin, Manajemen Zakat.(Makassar: Alauddin University Press, 2011), 56*

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

5) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *nisab* yang dibayar pada saat bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6) Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan, serta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buahbuahan dan rikaz ( barang temuan) tidak ada haulnya.

f. Unsur-Unsur Zakat

1) *Muzakki*

Pengertian sederhana *Muzakki* ialah orang yang wajib mengerjakan zakat. Para ulama setuju bahwa kewajiban menjalankan zakat itu dibebankan kepada orang Islam yang memenuhi syarat, yaitu: baligh, berakal, merdeka, dan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2) *Mustahik* (Penerima Zakat)

*Mustahik* al-zakat adalah golongan orang-orang atau Lembaga yang berhak menerima zakat.

### 3) Harta Yang Dizakatkan

Ada harta yang dikeluarkan oleh *Muzakki* untuk kemudian di zakatkan. Dalam al-Quran ada beberapa macam harta yang dimaksud, jika dirinci adalah sebagai berikut: Emas dan perak, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), harta perdagangan, hewan ternak, barang temuan dan barang tambang.

#### g. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik dari bayi yang baru lahir hingga orang tua pada saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat ini biasanya berbentuk makanan pokok seperti beras, sagu, jagung dan makanan pokok lainnya. Besaran dari zakat fitrah ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter dari makanan pokok yang biasa di konsumsi, pembayaran zakat fitrah biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok menyesuaikan pada daerah yang akan dilakukan zakat. Zakat fitrah dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt., karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah juga berfungsi untuk membersihkan dosa yang telah dilakukan selama seseorang melakukan puasa Ramadhan.

##### 2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk badan hukum) yang wajib untuk di keluarkan kepada

golongan tertentu, setelah mencapai jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

#### h. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam buku *Fiqih al-Islam Wa'Adillatuhu* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu:

- 1) Zakat Emas, Perak, Uang Emas dan Uang Perak Zakat emas, perak, uang emas dan uang perak dipandang sebagai benda yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam barang atau pernak Pernik, terutama emas untuk kaum wanita disamping dibuat untuk perhiasan yang digunakan sehari-hari seperti, anting-anting, kalung, gelang, cincin dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan rumah tangga, seperti ukir ukiran, bejana, souvenir dan lainnya.

Mengenai emas dan perak jika dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai nishab, telah berumur satu tahun, nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nishabnya 595 gr dan zakatnya 2,5%.<sup>16</sup>

Di dalam Al-Quran juga membahas tentang zakat berupa emas dan perak yaitu surah QS. At-Taubah : 34.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)

<sup>17</sup> Al-Syarbaini Al-Khatib, *Al-Mughni*, (Beirut: T.T), Jilid 2, 62.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih “(QS. AL Baqarah/2:267)<sup>18</sup>*

- 2) Zakat Barang Tambang Hasil Tambang Emas dan Hasil Tambang Perak apabila sampai satu nishab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak menunggu sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.
- 3) Zakat Perdagangan Harta Yang Dapat Berkembang Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana binatang ternak. Para ulama berpendapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai haul (satu tahun). Nishab zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85 gr dan zakatnya 2,5%.
- 4) Zakat Hasil Tanaman Zakat pertanian berkaitan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Penerbit Jumanatul Ali, 2005

nishab zakat. Nishab dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10% jika tidak diairi dengan irigasi.

- 5) Zakat Hewan atau Binatang Ternak Binatang ternak yang wajib dizakati itu hanya ada tiga jenis, diantaranya yaitu: unta, sapi, dan kambing.

Zakat hewan wajib dikeluarkan jika:

- a) sudah memenuhi nishab. Yaitu, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba.
- b) telah mencapai satu tahun (haul).
- c) digembalakan.
- d) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.

i. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Hukum menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran dan berkali-kali menyebutkan tentang zakat, salah satunya pada:

QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Terjemahnya:*

” Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah/2:43)

Mengenai firman Allah SWT maka perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah (*akimushshalah*) yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung

(*atuzzakaat*) yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.<sup>19</sup>

Dua kewajiban pokok diatas merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat ntuk hubungan baik dengan Allah SWT. Dan zakat pertanada hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk; dalam arti tunduk dan taatilah pada ketentuan Allah Sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk. Ayat ini merupakan sindiran kepada kaum munafik. Keimana seperti yang dituturkan Thahir Ibn ‘Asyur tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.Sedangkan ucapan adalah sesuatu yang sangat mudah. Ia bisa saja diucapkan walau hati tidak membenarkannya, sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dilukiskan oleh ayat 8 surah ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan shalat, karena shalat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran terhadap terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang percaya hari kemudian, lebih-

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Almishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002). 176

lebih bila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul.<sup>20</sup>

QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat” (QS. An- Nur/24:56)<sup>21</sup>

## 2) Hadis

Terdapat pula hadist mengutip tentang hadits yang menjelaskan tentang keutamaan zakat. Dia juga mengungkapkan sebuah hadits, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya:

“Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).

Syekh Nawawi kemudian menjelaskan maksud dari hadits tersebut. menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta benda yang hancur, baik di darat maupun di laut, kecuali karena tidak dizakati.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002). 176

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

“Obatilah orang sakit dengan sedekah, sebab sedekah lebih manjur daripada obat lahir. Berdoalah ketika terjadi musibah, karena doa akan menyirnakannya,” jelas Syekh Nawawi Al Bantani.

Menurut Syekh Nawawi, dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda:

الزَّكَاةُ بِمَنْعِهَا إِلَّا بَحْرٌ وَلَا بَرٌّ فِي مَالٍ تَلَفَ مَا

*Artinya:*

“Tidak ada harta benda binasa di darat dan di laut, kecuali enggan berzakat.”


Adapun Ijma', ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung. (Al-Mughni, karya Ibn Qadamah 4:5).

### 3) Undang undang

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Amil Zakat antara lain mengelola, mendistribusi dan mengelola zakat. Sedangkan tugas Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> *Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*

### C. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis terkait data yang didapatkan kemudian memberikan kesimpulan terhadap objek yang diteliti yaitu Efektivitas pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat di belopa (studi baznas kab luwu)

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini menggunakan tiga pendekatan yang akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan, yaitu pendekatan yuridis, dan sosiologis. Sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis Yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan bahan hokum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.
- b. Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kantor baznas kab luwu dan masyarakat sekitarnya.

## **C. Definisi Istilah**

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Efektivitas : keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya.
2. Pengelolaan : rangkaian pekerjaan atau usaha yang di lakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan seangkain kerja dalam mencapai tujuan bersama.
3. Zakat : bagian tertentu dari harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai Syarat yang di tetapkan.

## **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan suatu rancangan dalam penelitian yang digunakan ini menggunakan desain penelitian sudi kasus, artinya penelitian ini hanya berfokus pada satu fenomena atau kejadian yang telah diidentifikasi dan ingin dipahami secara mendalam. Pada dasarnya peran desain penelitian studi kasus adalah untuk memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena penelitian. Dalaam hal ini peneliti melakukan penelitian mendalam pada BAZNAS Kab.Luwu dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan didesripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

## **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informasi yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara terhadap para pihak-pihak terkait tentang pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat di belopa.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan dipatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, dan mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

## **F. Instrument Penelitian**

Instrument Penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.<sup>23</sup> Subjek penelitian memerlukan data dan informasi dari berbagai sumber yang memberikan data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan dari peneliti. Oleh karena itu harus ditentukan subjek yang dapat dijadikan sumber data dan informasi tersebut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau informan penelitian ini adalah pihak pengelola zakat di BAZNAS Kab.Luwu.

---

<sup>23</sup> *Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.*

## G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

### 1. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu metode utama untuk mengumpulkan data yang sangat berguna, sistematis, dan selektif untuk mengamati kejadian. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian.<sup>24</sup> Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke kantor baznas kab luwu untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ingin diteliti.

### 2. Metode Wawancara

Bogdan dan Biklen menuturkan bahwa wawancara artinya percakapan atau proses tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang di intruksikan oleh satu orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan.<sup>25</sup> Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka langsung

---

<sup>24</sup> Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

<sup>25</sup> Salim Dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media), 119

terhadap karyawan atau pimpinan baznas kab luwu untuk memperoleh informasi serta data-data yang dapat menunjang penelitian dan juga agar dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting seperti catatan dan buku-buku panduan terkait permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung.<sup>26</sup> Karena metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

### H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu.<sup>27</sup> Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya

<sup>26</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

<sup>27</sup> Salim Dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media), 191.

ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.<sup>28</sup> Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai pimpinan Baznas, serta 5 orang *Mustahik* yang ditunjuk sebagai informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang

---

<sup>28</sup> Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), 31

sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.

- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

## I. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.<sup>29</sup>

### 1. Reduksi Data

Sebelum melakukan reduksi data, terlebih dahulu peneliti harus mengumpulkan data. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Tahapan ini peneliti mendapatkan banyak data dari proses pengumpulan data, maka peneliti mengelompokkan sejumlah data yang telah diperoleh untuk selanjutnya menentukan dari banyaknya data tersebut, yang mana yang akan diambil untuk menunjang hasil penelitian.

### 2. Penyajian Data

*Display* data disebut juga kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Data yang diperoleh pada tahap ini, peneliti sajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

### 3. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap ini bersifat sementara, tidak pasti dan juga dapat berubah jika ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah disusun oleh peneliti. Kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan data bukanlah kesimpulan akhir penelitian, tetapi hasil penelitian perlu diverifikasi, tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pembahasan

##### 1. Gambaran umum BAZNAS Kab. Luwu

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. Baznas dibentuk dengan Keputusan Presiden (keppres) RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Baznas berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>30</sup>

Pada mulanya lembaga pengelola zakat di Belopa disebut BAZDA yang dipimpin oleh Prof. Drs. H. M. Iskandar, kemudian pada tahun 2009 diresmikan menjadi BAZNAS Belopa yang dipimpin oleh Andi Agung Nas, S. Kom sampai sekarang.<sup>31</sup>

##### 2. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional”

Misi :

---

<sup>30</sup> Nana Mintarti. *Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Pdf. 2016

<sup>31</sup> Zainal Abidin, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Luwu. Wawancara Langsung Pada Tanggal 20 Agustus 2023

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syaria"ah dan prinsip manajemen modern;
- c. Menumbuhkembangkan pengelola Amal Zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi;
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional;
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.<sup>32</sup>



Gambar 4.1 Struktur organisasi BAZNAS Kab. Luwu Periode 2021 – 2026

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu

<sup>32</sup> Baznas, "Profil Baznas Kabupaten Luwu". Belopa: Baznas Kabupaten Luwu. 2023

a. Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, melalui aspek syariah, dan aspek manajerial.

Tugas pokok :

- 1) Menempatkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
  - 2) Mengesahkan rencana kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
  - 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat
  - 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas
  - 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
  - 6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat
- Komisi pengawas
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
  - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS
  - 3) Mengawasi operational kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

4) Melakukan pemeriksaan operational dan pemeriksaan syariah

b. Badan pelaksana

Fungsi : Sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok :

1) Ketua Umum

- a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- b) Memimpin pelaksanaan program - program Badan Amil Zakat.

2) Sekretaris

- a) Melaksanakan tata administrasi
- b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

3) Bendahara

- a) Mengelola seluruh asset uang zakat
- b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
- c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan
- d) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat


4) Seksi pengumpulan

- a) Melakukan pendataan *Muzakki*, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- b) Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya
- c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

5) Seksi pendistribusian

- a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon *Mustahik*
- b) Mencatat *Mustahik* yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing
- c) Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya
- d) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan
- e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya
- g) Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua

6) Seksi pendayagunaan

- 
- a) Melakukan pendataan *Mustahik*, harta zakat dan lainnya
  - b) Melakukan pendistribusian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
  - c) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
  - d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
  - e) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
  - f) Menyalurkan dana produktif kepada *Mustahik*
  - g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti kepada bendahara
  - h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
  - i) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua
- 7) Seksi pengembangan
- a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya
  - b) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat
  - c) Menerima dan memberi pertimbangan usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat
  - d) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua

#### 4. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu

- a. Pendistribusian intensif guru ngaji tiap triulan
- b. Pendistribusian intensif pegawai syara" tiap triulan
- c. Pendistribusian intensif khatib rawatib tiap triulan
- d. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah
- e. Memberi bantuan pada orang kurang mampu, muallaf dan mahasiswa kurang mampu.

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya maka hasil penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

## **2. Sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kab Luwu.**

Sesuai dalam syariat Islam Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal, namun dalam zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada waktu tertentu yaitu pada saat bulan suci ramadhan, namun dalam zakat maal memiliki beberapa pembagian dan salah satunya yang dikenal pula dengan istilah zakat penghasilan atau zakat profesi dimana zakat ini merupakan zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal, selaku wakil ketua Baznas Kabupaten Luwu mengemukakan bahwa:<sup>33</sup>

“Dalam pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan Baznas Luwu mengikuti aturan perundang-undangan terkait baznas yang berlaku diseluruh wilayah indonesia, dan kami melaksanakan

<sup>33</sup> Zainal, (Wakil Ketua Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa.

beberapa program zakat seperti Pesantren Mart, Zmart dan lainnya, dan yang sekarang kami memfokuskan adalah program Zmart dimana kegiatan ini merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim dalam bentuk pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat yang sudah punya usaha, kami memberikan barang jualan untuk meningkatkan jualan tokonya”.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas itu sendiri tentunya menghimpun dana sampai dengan penyaluran dana zakat sudah diatur berdasarkan dengan UU. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Walaupun *Muzakki* tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar atau keluarkan. Selain itu BAZNAS Kab.Luwu melakukan berbagai banyak program zakat sebagai usaha BASNAS untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim, dimana saat ini program yang difokuskan BAZNAS kepada masyarakat adalah program Zmart yaitu suatu program yang dijalankan dengan memberikan modal usaha masyarakat yang sedang dijalannya baik dalam bentuk peralatan penunjang usaha dan lain sebagainya.

Berikut mekanisme pengelolaan bantuan program Zmart BAZNAS Kab.Luwu:

Seperti yang diketahui dalam pendanaan program ZMART menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang, karena berdasarkan hasil pengamatan lapangan ketika bantuan yang diberikan berupa uang biasanya tidak digunakan untuk keperluan usaha tetapi

digunakan untuk keperluan lain, maka bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa barang dagang.

Bantuan ini diberikan ketika mustahik sudah mengikuti semua persyaratan dan pelatihan, bantuan yang didapat mustahik berupa: mustahik diberikan rak – rak susun untuk digunakan menyusun barang dagangan agar terlihat lebih rapih dan nyaman, biasanya berupa renovasi ringan dan pembuatan rombongan (pengecatan bagian warung sebagai tanda warung tersebut merupakan warung Z-MART BAZNAS), selain itu diberikan pendampingan juga dalam membantu *mustahik* menata barang dagangan milik *mustahik*. Berikut struktur anggaran dana bantuan Zmart BAZNAS Kab. Luwu:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
Penguatan modal usaha	Rp. 5.000.000,-	Mendorong diversifikasi produk
Branding usaha	Rp. 1.500.000,-	Meningkatkan tampilan warung
Penguatan usaha grosir	Rp. 2.500.000,-	Penyertaan modal
Pelatihan dan pendampingan	Rp. 1.000.000,-	Peningkatan kapasitas mustahik
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 10.000.000,-</b>	

Berdasarkan hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Muh. Saifullah N, mengenai sistem pengelolaan zakat, beliau mengemukakan bahwa:<sup>34</sup>

“Dalam sistem pengelolaan zakat dimulai dengan diterimanya pembayaran dari para pemberi zakat, dimana dalam pembayarannya memiliki dua cara yaitu, *pertama Muzakki* secara langsung membayar lewat rekening Baznas ada juga yang mengumpulkannya ke Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Belopa setelah itu akan dibawa ke Baznas seperti pengumpulan zakat-zakat *Muzakki* yang ada di kantornya kemudian setelah itu dikumpulkan ke Baznas dan selanjutnya akan dikelola kemudian pada akhirnya di salurkan kepada para masyarakat yang berhak menerima zakat”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional Kabupaten Luwu telah melakukan penyebaran UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam lingkup Kabupaten Luwu sehingga masyarakat yang akan membayar zakatnya dapat dengan mudah karena telah tersedia pembayaran lewat rekening sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BAZNAS lagi. Hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan para pengelola zakat karena dapat menghemat waktu dan tenaga masyarakat sehingga pendistribusian dana zakat dapat lebih cepat dan efektif.

Adapun jumlah dana yang terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu berdasarkan wawancara dengan bapak Zainal menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“Jumlah penerimaan dana zakat yang pertama dari Infaq Rumah Tangga Muslim sebesar Rp. 1.109.242.000, kedua Infaq PNS sebesar Rp. 1.276.660.000 , Zakat Maal sebesar Rp. 73.757.931, dan Zakat Fitrah yaitu Rp. 6.144.549.320. sedangkan penyaluran dana zakat Infaq Rumah Tangga Muslim sebesar Rp. 888.689.372 kemudian Infaq PNS yaitu Rp. 1.047.363.558, Zakat Maal: Rp. 73.757.931, Zakat Fitrah : Rp. 6.144.549.320. adapun beberapa rincian dalam penyaluran dana bantuan yaitu Bantuan Mahasiswa Penyelesaian Study Rp. 1.000.000/ Jiwa, Bantuan Orang Kurang Mampu Rp. 350.000/Jiwa, Bantuan

<sup>34</sup> Muh. Saifullah N, (Wakil Ketua Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

<sup>35</sup> Zainal, (Wakil Ketua Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

Muallaf Rp. 350.000 dan Bantuan Masjid Mulai Dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000”

#### **Data Jumlah Penerimaan dan penyaluran dana Zakat**

Jenis dana Zakat	Penerimaan zakat	Penyaluran zakat
Infaq rumah tangga muslim	Rp. 1.109.242.000	Rp. 888.689.37
Infaq pns	Rp. 1.276.660.000	Rp. 1.047.363.558
Zakat maal	Rp. 73.757.931	Rp. 73.757.931
Zakat fitrah	Rp. 6.144.549.320	Rp. 6.144.549.320

*Sumber : BAZNAS Kab.Luwu*

#### **Adapun Beberapa Rincian Dalam Penyaluran Dana Bantuan**

Jenis dana bantuan	Jumlah
Bantuan Mahasiswa Penyelesaian Study	Rp. 1.000.000/ Jiwa
Bantuan Orang Kurang Mampu	Rp. 350.000/Jiwa
Bantuan Muallaf	Rp. 350.000
Bantuan Masjid	1.500.000 sd 2.500.000

*Sumber : BAZNAS Kab.Luwu*

Tingkat pendapatan mempengaruhi *Muzakki* dalam mengalurkan zakatnya melalui lembaga amil karena seperti yang telah diperintah untuk umat muslim jika pendapatan telah tercapainya nishab dan haulnya maka wajib dikeluarkan. Zakat penghasilan atau seringkali disebut zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya, dimana zakat ini untuk para pekerja yang memiliki gaji atau penghasilan rutin setiap bulan dari pekerjaannya. Salah satu programnya adalah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada peserta didik yang orang tau-nya tergolong tidak mampu, dengan demikian bantuan dana yang diberikan menjadi jalan kemudahan untuk mereka melanjutkan pendidikannya.

Adapun Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu menurut Bapak Rahmad bahwa:<sup>36</sup>

“Pengelolaan zakat di BAZNAS pada Kabupaten Luwu ini dilakukan dengan cara zakat dikelola dengan sebaik mungkin dan tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dalam undang-undang pengelolaan zakat. Mengelola zakat dilakukan dengan sangat teliti, membagi sama rata yang akan di berikan kepada para *Mustahik* atau membagi zakat yang akan diberikan sesuai keterampilan yang dimiliki oleh *Mustahik*, jika para *Mustahik* memiliki keterampilan atau kemauan untuk berusaha yang bisa menghasilkan uang maka akan di berikan pelatihan dasar contohnya yang bisa menjahit maka akan dilatih dan dibrikan mesin jahit, juga membagi untuk kebutuhan pokok atau yang dalam jangka pendek contohnya sembako dll”.

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti mengenai pendistribusian dana zakat tentu dimulai dengan pengumpulan dana zakat kemudian didistribusikan. Zakat yang disalurkan kepada *Mustahik* ada yang sifatnya konsumtif dan produktif, konsumtif berupa zakat yang diberikan langsung dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara zakat produktif disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha fakir dan miskin, dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan mereka.

Pendistribusian Zakat menurut bapak Rahmad mengemukakan bahwa:<sup>37</sup>

“.....untuk penerimaan dana zakat sendiri didistribusikan kepada para *Mustahik* untuk didayagunakan sebagai modal usaha, dan diharapkan agar meningkatkan perekonomian *Mustahik*.”

Zakat yang didistribusikan kepada *Mustahik* diharapkan agar dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didayagunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab

<sup>36</sup> Rahmad, (Karyawan Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

<sup>37</sup> Rahmad, (Karyawan Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pengelolaan anggaran Dana zakat di BAZNAS di Belopa Kabupaten Luwu menurut bapak Zainal mengatakan bahwa:<sup>38</sup>

“Zakat di BAZNAS Kab. Luwu ini dalam pengelolaannya dilakukan sesuai berapa anggaran yang diterima dari para *Muzakki* dan di percayakan kepada BAZNAS untuk mengelolanya. Kami diberikan kepercayaan untuk mendistribusikan danaa zakat tersebut dengan amanah dan tentunya hati-hati agar tidak melenceng dari ketentuan hukum pengelolaan zakat menurut Undang-Undang yang berlaku, dimana hal ini dilakukan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dan kami sebagai para pengelola BAZNAS dapat menjadi penolong bagi para *Mustahik*”.

Berdasarkan hasil diatas dijelaskan bahwa dalam pembagian zakat tersebut semua kelompok *Mustahiq* wajib dibagikan secara merata dan adil dan tidak diperbolehkan diberikan kepada orang diluar *Mustahik*. Dimana keadilan dan pemerataan merupakan kaidah pendistribusian zakat karena berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan *Mustahiq*.

---

<sup>38</sup> Zainal, (Wakil Ketua Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

### 3. Efektivitas pengelolaan dana zakat dari BAZNAS yang dilakukan untuk masyarakat Kab Luwu.

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan, dan sandang. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana zakat.

Menurut Ibu Suriani selaku *Mustahik* menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

“Saya merupakan *Mustahik* sejak 3 tahun yang lalu saat ini saya sangat terbantu dengan adanya program zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS, dana yang saya terima sangat membantu perekonomian rumah tangga saya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa zakat melalui dana yang dihimpun merupakan bentuk tanggung jawab terbesar khususnya kepada Allah dan sesama. *Mustahik* sangat merasakan dampak atas adanya zakat yang diterima bagi mereka. Dan tentunya pendistribusian zakat di Kabupaten Luwu

---

<sup>39</sup> Suriani, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa.

membuktikan benar-benar telah mendayagunakan dana zakat sesuai targetnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Zainal:<sup>40</sup>

“.....Dimana dalam hal pengumpulan sampai dengan penyaluran kami telah upayakan sudah maksimal meskipun masih ada hal yang perlu diperbaiki selama pelaksanaan zakat.”.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas baik aspek ekonomi sosial budaya dan bahkan politik penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayai kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah yaitu pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu tidak memiliki hak penguasa (pemilikan) mutlak atas apa yang di amanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang di kehendaki oleh pemberi amanah (*Muzakki*). Dimana pemberdayaan zakat harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Program program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi pada *Mustahik*. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin.

---

<sup>40</sup> Zainal, (Karyawan Pengelola Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Sumarni selaku *Mustahik* mengemukakan bahwa:<sup>41</sup>

“Saya adalah salah satu penerima zakat produktif waktu saya pertama kali menerima zakat awalnya pak RT datang kerumah meminta kartu keluarga (KK) untuk usulan bantuan dana yang ada di Baznas, waktu itu bulan ramadhan dari Baznas dan menanyakan kepada saya apakah saya memiliki bakat untu menjahit, saya bilang kepada bapak ini bahwa saya pernah belajar menjahit baju sudah lama tp karena tdk adanya modal saya hanya bisa membantu tetangga yang memiliki mesin jahit sewaktu waktu ada jahitan yang banyak, kemudian pada saat pembagian zakat saya di berikan mesin jahit ini dan sekarang membuka usaha kecil-kecilan, menjahit baju pesta, sekolah, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kendala saya saat ini adalah belum ada cukup modal untuk membeli kain, jadi jika ada yang ingin menjahit dia yang membeli kain ke sini lalu saya jahitkan”

Baznas Kabupaten Luwu mempunyai program yaitu pendayagunaan dana zakat produktif. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekenomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada *Mustahik* dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program tersebut diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan hanya diberikan kepada fakir miskin. Karena pendayagunaan dana zakat produktif dikhususkan untuk asnaf dalam kategori fakir miskin. Sedangkan untuk asnaf yang lain ada program sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Zainal beliau menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Kami memberikan dana zakat melalui pendayagunaan guna membantu *Mustahik* agar tidak berantung pada dana zakat terus menerus, dimana Baznas sendir tujuannya adalah untuk mesejahterahkan ummat kita sesama ummat muslim. Sudah banyak pedagang-pedagang yang kami beri bantuan dana, misalkan pedagang yang kecil-kecilan, jika mereka memberikan usulan dana atau permohonan meminta dana untuk usahanya biasaya kami kasi baantuan tapi sebelumnya kita mensurvey dulu apakah benar ada usahanya, apakah betul

<sup>41</sup> Sumarni, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

<sup>42</sup> Zainal, (*Karyawan Pengelola Baznas Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023.

memaang dia yang punya usaha tersebut dan jika memang betul-betul layak maka setelah itu kita proses untuk diberikan bantuan dana”

Berdasarkan pernyataan di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepada *Mustahik* harus melalui beberapa proses. Pertama, adanya permohonan atau usulan secara tertulis dari calon *Mustahik* serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kedua, ada survei dari petugas Baznas karena SKTM disini hanya untuk dokumen saja, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak. Ketiga, hasil survei diberikan ke pimpinan kemudian dirapatkan, jika hasil rapat menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan *Mustahik*. Keempat, direalisasikan ke *Mustahik* sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Arni mengemukakan bahwa:<sup>43</sup>

“Adanya pemberian bantuan modal usaha yang diberikan pihak Baznas Kab. Luwu sebesar Rp. 2.000.000 dan 5 tabung gas 3kg. saya merasa sangat terbantu dan memudahkan saya dalam mengelola usaha warung saya. Saya merasa sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut karena warungnya saya saat ini lebih rapih dan lebih lengkap. Penghasilan yang saya terima dari dana zakat yang saya kelola ini telah mampu memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Sebelum menerima bantuan yang biasanya hanya Rp 150.000. Sedangkan setelah menapatkan bantuan dari Baznas pendapatan saya meningkat kurang lebih Rp.300.000.an ribu.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Rapika mengemukakan bahwa :<sup>44</sup>

“Bantuan yang diberikan dari BAZNAS sangat bermanfaat bagi saya karena membantu perekonomian saya sebagai janda anak 3. saya sangat brsyukur bisa menerima bantuan tersebut. Saya sehari bisa laku 10 tabung akan tetapi saat ini dari pemasok tabung sering datang terlambat, Penghasilan rata-rata perharinya

<sup>43</sup> Arni, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

<sup>44</sup> Rapika, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

yang saya terima lebih besar dari sebelum saya menerima zakat sebesar Rp 300.000 kurang lebih dalam seharinya, namun untuk memenuhi seluruh kebutuhan saya masih belum mampu karena saya memiliki anak 3 dan harus membiayai anak-anak saya”

Penerima dana zakat produktif oleh Ibu Rapika. Dalam wawancara pada tanggal 25 Agustus 2023 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pemberian bantuan modal usaha yang diberikan pihak Baznas Kab. Luwu sebesar Rp. 2.000.000 dan 5 tabung gas 3kg. Beliau merasa sangat terbantu dan mempermudah beliau dalam mengelola usaha warungnya. Beliau merasa sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut karena warungnya sekarang lebih tertata rapih dan stok barang pun lebih banyak. Beliau juga menyampaikan bahwa banyak manfaat yang dirasakan selain dari segi penghasilan yaitu dapat membantu tetangga dengan memudahkan kebutuhan mereka. Beliau juga menyampaikan penghasilan bersih sebelum menerima bantuan per harinya dapat mencapai Rp 150.000. Sedangkan setelah menapatkan bantuan dari Baznas pendapatannya meningkat dengan penghasilan bersih per harinya sebesar Rp.300.000. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah menerima bantuan tersebut penghasilannya mengalami peningkatan. Dari penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kadang kurang. Sehingga beliau belum bisa memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain (*Mustahik*).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Mildayanti mengemukakan bahwa:<sup>45</sup>

“Adanya program zakat dari BAZNAS memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan saya dimana saya sangat terbantu dalam membuka warung kecil-kecilan dirumah saya, harapan saya program baznas dapat semakin berkembang

---

<sup>45</sup> Mildayanti, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa

sehingga mampu menolong rakyat kecil seperti kami untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup yang setara dengan masyarakat yang berkecukupan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal, mengemukakan bahwa:<sup>46</sup>

”Semua sumberdaya dalam BAZNAS Kabupaten Luwu telah digunakan sebaik mungkin, dan kami melakukan pembagian tugas dalam setiap anggota dalam penyaluran zakat penghasilan yang telah dikumpulkan, sehingga zakat yang kami kumpulkan dalam setiap bulannya dapat dikelola dan akan didistribusikan sesuai dengan program-program yang telah dirapatkan oleh BAZNAS, kami selalu melakukan evaluasi dalam setiap bulannya agar dapat melihat kemajuan yang dilakukan, sehingga disaat kami mengambil kebijakan akan melihat perkembangannya”.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sumberdaya yang ada dalam BAZNAS Kab.Luwu telah digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi Gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan Hal ini menunjukkan bahwa baznas Kab.Luwu melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh baznas pusat dan pemerintah dalam pelaporannya setiap bulan.

---

<sup>46</sup> Zainal, (Karyawan Pengelola Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Belopa.

## B. Pembahasan

### Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa

#### 1. Pengelolaan dana zakat di Kabupaten Luwu

BAZNAS Kabupaten Luwu adalah BAZNAS yang baru didirikan bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada golongan asnaf. Penghimpunan dana zakat dilakukan setiap satu bulan sekali dengan cara melakukan pemotongan gaji ASN, Sedangkan infaq dan sedekah berasal dari semua masyarakat yang sudah memiliki kesadaran. BAZNAS Kabupaten Luwu melaksanakan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sedekah dengan cara produktif, seperti pemberian modal usaha dan alat usaha kepada *Mustahik*. Untuk pemberian modal ini, BAZNAS Kabupaten Luwu memberikan dana dengan jumlah yang sudah disepakati. selain itu, BAZNAS Kabupaten Luwu juga memberikan bantuan alat usaha kepada penyandang difabel untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya serta guna memberikan motivasi agar bisa semangat hidup dan bisa menjadi produktif. Tahapan pelaksanaan dalam menentukan *Mustahik* sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran BAZNAS Kabupaten Luwu yang berdasarkan dengan Standart Opera Prosedur (SOP), melalui beberapa tahap seperti pengajuan, survey lapangan, verifikasi, pelaksanaan, dan evaluasi.

#### 2. Keefektifan pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Luwu

Dalam mengetahui keefektifan pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi *Mustahik* pada BAZNAS Kabupaten Luwu, peneliti telah mengamati realita yang ada di lapangan. Dengan adanya program yang telah dijalankan oleh pihak lembaga, perekonomian sebagian *Mustahik* sudah dikatakan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait efektivitas pemberdayaan dana Zakat untuk meningkatkan ekonomi *Mustahik* ini sudah efektif. Bantuan modal usaha dan alat usaha ini dikatakan sudah sepenuhnya bisa menyelamatkan ekonomi *Mustahik*, karena sebagian *Mustahik* sudah bisa berkembang. Namun evaluasi, pengawasan dan pengendalian *musthik* juga terbilang cukup baik. Dimana, para *Mustahik* juga diberi pelatihan yang sesuai dengan keterampilannya seperti pelatihan menjahit, service elektronik dan sebagainya.

Hasil data melalui wawancara dengan pelaksana BAZNAS Kabupaten Luwu dapat diketahui bahwa, dibentuknya program produktif seperti BAZNAS ini didasarkan pada perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Luwu masih berada di taraf hidup yang mendasar. Dengan keterbatasan modal serta alat usaha, BAZNAS menyediakan program tersebut agar bisa menyelamatkan pekenomoniam masyarakat.<sup>47</sup>

Peneliti telah mengamati realita apa saja yang ada dilapangan mengenai dampak penyaluran dana zakat untuk ekonomi *Mustahik* di BAZNAS Kabupaten Luwu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa para *Mustahik* yang memperoleh

---

<sup>47</sup> Zainal, (Karyawan Pengelola Baznas Di Kab. Luwu), Wawancara, 22 Agustus 2023. Palopo

bantuan alat usaha sebagai modal dalam mengembangkan usahanya melalui bantuan tersebut. Yang semula bekerja dengan orang lain dengan keterbatasan fisik, para *mustahik* menjadi lebih mandiri dan dapat menjalankan usahanya menjadi lebih baik, untuk penghasilan dari mesin jahit tersebut diperoleh dari orang yang membuat seragam dan orang yang mengecilkan baju. Selain itu ada *Mustahik* lainnya yang diberi bantuan berupa modal usaha warung. awalnya setelah diberi bantuan, *Mustahik* tersebut bisa menjalankan usahanya dengan optimal.<sup>48</sup>

Penemuan ini sesuai pada efektivitas yang mengacu pada 4 indikator, yaitu:

a. Ketepatan Sasaran

BAZNAS Kabupaten Luwu mempunyai kriteria dalam menentukan *mustahik* yang berhak mendapatkan program pemberdayaan di BAZNAS Kabupaten Luwu agar dana ZIS yang disalurkan untuk pemberdayaan menjadi tepat sasaran dibuktikan pada:

- 1) BAZNAS Kab. Luwu telah memberikan program zakat tersebut kepada orang yang benar-benar tergolong *mustahik* dilihat dari kalangan yang ekonominya kurang mampu dan mengena ke orang membutuhkan.
- 2) BAZNAS Kab. Luwu telah mampu secara nyata mengembangkan usaha *mustahik* yang dulunya kecil hingga cukup untuk menghidupi kehidupannya dengan mandiri.
- 3) Pelatihan yang diberikan kepada *mustahik* dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kepada *mustahik*.

---

<sup>48</sup> Sumarni, (*Mustahik Di Kab. Luwu*), Wawancara, 22 Agustus 2023. Palopo

4) BAZNAS Kabupaten Luwu menentukan penilaian atau kriteria terhadap *mustahik* yang akan di bantu, juga melakukan survey langsung ke rumah calon *mustahik* yang akan dibantu dan hasil survey tersebut akan didiskusikan kembali oleh pihak lembaga dalam menentukan penilaian *mustahik* apakah layak dibantu atau tidak sehingga dana yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran kepada *mustahik* yang memang membutuhkan dan layak dibantu.

b. Sosialisasi Program.

Dalam mensosialisasikan program pemberdayaan kepada masyarakat BAZNAS Kabupaten Luwu menggunakan media seperti banner dan spanduk yang di pasang di berbagai tempat dan melaksanakan sosialisasi di instansi-instansi, pengajian dan masjid yang ada di Kota Belopa dan sekitarnya, serta juga memaksimalkan potensi dari media online seperti facebook, youtube dan instagram dan lain sebagainya.

c. Tujuan Program.

Untuk memberdayakan *mustahik* dengan cara memberi modal usaha atau keterampilan melalui Zmart dengan tujuan agar *mustahik* yang diberi bantuan berupa program pemberdayaan dapat meningkatkan ekonominya dan yang semula mereka menjadi *mustahik* dapat bertransformasi menjadi muzakki kedepannya.

d. Pendampingan.

BAZNAS Kabupaten Luwu melakukan pendampingan kepada para *mustahik* yang menerima bantuan pemberdayaan untuk mengawasi sekaligus

melihat perkembangan yang telah dicapai oleh *mustahik* penerima bantuan pemberdayaan agar dibantu sampai usaha atau keterampilan yang mereka miliki dapat meningkat.

Dari uraian diatas dapat memberikan keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Luwu telah melaksanakan pendayagunaan dengan cukup baik dan wajar yaitu terlaksananya program Zmart dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *Mustahik* dan telah berjalannya pembinaan dan pendampingan kepada *Mustahik* sehingga verifikasi yang telah sesuai dengan sistem pendayagunaan. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar.

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan pada bentuk pemberdayaan komunitas. Menurut Bapak Zainal Pendayagunaan zakat untuk bidang ekonomi masih berjalan, yang mana dana zakat disalurkan kepada *Mustahik* sesuai dengan kebutuhannya. Pendayagunaan zakat untuk bidang ekonomi *Mustahik* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Pada tahun 2018 bidang ekonomi baru memiliki dua program yaitu program pembinaan *Mustahik* dan program bantuan modal usaha (temporer), terdiri dari 5 program. Pertama, Pengembangan kapasitas dan pendampingan. kedua, Bantuan modal usaha (Temporer). ketiga, Bantuan alat usaha (Gerobak Dagang). keempat, Pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif (PEKA). kelima. Zmart.

Bantuan Zmart disalurkan kepada *Mustahik* yang memiliki usaha. Zmart merupakan program dari BAZNAS dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Belopa. Z Mart merupakan program dari BAZNAS Pusat yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kab.Luwu. Zmart diberikan kepada usaha-usaha ritel yang sebelumnya sudah punya usaha sembako kecil-kecilan. Bantuan peralatan warung, rak-rak display produk, cat. Bertujuan meringankan biaya hidup, meningkatkan perekonomian *Mustahik*, menciptakan kemandirian serta berorientasi menjadikan *Mustahik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Belopa Kab.Luwu memberikan dana bantuan modal usaha telah sesuai dengan ketentuan standar pendayagunaan zakat yang tepat.

### 3. Faktor Terhambat penyaluran dana zakat

Adapun faktor penghambat penyaluran zakat pada bidang ekonomi antaranya; jangkauan database yang belum rapih, belum bisa memberikan pemerataan terhadap masing-masing daerah, kurangnya kontroling. Dari penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat penyaluran zakat pada bidang ekonomi. Sehingga terhambatnya tujuan BAZNAS yang berorientasi mengubah *Mustahik* menjadi *Muzakki* sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak. Penyebab naik dan turunnya jumlah penerima zakat bidang ekonomi pada tahun 2019-2021 disebabkan karena melandanya covid19 sehingga di tahun 2020 penerima zakat mencapai 19 ribuan, kemudian ditahun 2021 mengalami penurunan. Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 tujuan Baznas dalam pendayagunaan zakat ini masih belum terealisasikan

meskipun keadaan sudah membaik dari melandanya kejadian pada tahun 2019 dan 2021.

Dari penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa pada saat covid-19 melanda dana zakat yang disalurkan lebih besar karena, banyak masyarakat yang terhambat secara ekonomi, menurunnya pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dampak positif penyaluran zakat bidang ekonomi bisa membantu meringankan beban para *Mustahik* meskipun belum optimal, artinya walaupun *Mustahik* belum masuk pada level sejahtera, paling tidak BAZNAS bisa membantu untuk memperbaiki taraf hidupnya dan BAZNAS dapat memberikan kemandirian, dengan diberikan bantuan yang dapat diberdayakan *Mustahik* bisa mandiri. Hal negatif penyaluran zakat bidang ekonomi yaitu adanya *Mustahik* yang bersifat meminta-minta.

Secara garis besar pendayagunaan zakat yang dilakukan pada program Zmart telah baik dan wajar sesuai dengan pendayagunaan zakat di Indonesia bahwa pendayagunaan zakat memprioritaskan kebutuhan *Mustahik* agar tepat sasaran dan bersifat produktif edukatif yang menghasilkan saudagar Zmart yang mampu meningkatkan perekonomian dan mandiri. Namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

#### 4. Upaya Efektifitas Pendistribusian Zakat dalam pemberdayaan masyarakat

Melihat dari pemaparan di atas, bahwasanya perlu adanya usaha untuk menekan angka kemiskinan yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Dalam hal ini konsep zakat merupakan solusi yang ditawarkan penulis untuk

memberantas angka kemiskinan ini. Diantara solusi yang ditawarkan penulis akan dikemukakan adalah efektifitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat yakni sebagai berikut:

a. Melakukan Penekanan Kesenjangan Sosial

Penekanan kesenjangan sosial melalui zakat adalah sebuah hal yang amat penting dan berpengaruh tentunya terhadap strata kehidupan bersosial masyarakat di negara ini. Al-Qardlawi menyebutkan bahwa zakat seharusnya berfungsi untuk menekan kesenjangan sosial antar masyarakat.<sup>49</sup> Dengan sistem zakat dan varian pungutan Islam lainnya atas pendapatan, niscaya akan terjadi penyempitan kesenjangan dan mendekatkan kelas ekonomi masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Upaya penekanan kesenjangan sosial ini sudah sangat jelas didalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang

<sup>49</sup> Aan Rukmana Dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 258

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.<sup>50</sup>

Ayat ini berbicara tentang pembagian harta rampasan yang didapat dari orang-orang musyrik, maka harta itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu kerabat Rasulullah SAW, anak-anak yatim yang miskin, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam keadaan musafi.<sup>51</sup> Rasulullah Saw. pernah mempraktikkan ayat ini dengan hanya mendistribusikan harta rampasan Bani Nadlir untuk kalangan kaum muhajirin saja, karena paling rentan secara ekonomi demi mengangkat level perekonomian mereka setelah meninggalkan rumah dan harta benda mereka di Mekah. Saat itu, Nabi tidak mendistribusikan kekayaan kepada kaum anshar kecuali untuk dua orang yang memang sangat miskin.<sup>52</sup>

b. Melakukan Penekanan Terhadap Prilaku Monopoli

Pengakuan terhadap adanya kelas-kelas sosial ekonomi di dalam Islam, tidak seperti prinsip sama rata sama rasa dalam sosialisme, tidak berarti bahwa Islam mengabaikan dan berkehendak mengabadikan kesenjangan itu. Islam memang mengakui adanya kesenjangan antara manusia dalam soal kemampuan dan keahlian kerja dan tingkat pendapatan. Ini merupakan konsekuensi alamiah belaka dari perbedaan bakat dan

<sup>50</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, Al-Hasyr : 7*

<sup>51</sup> *Hikmat Basyir Dkk, Tafsir Muyassar Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), H. 772*

<sup>52</sup> *Aan Rukmana Dkk, Mengenal Islam Jalan Tengah, (Jakarta: Dian Rakyat, 201), 258*

kemampuan, serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang.<sup>53</sup>

Didalam surah al-Dzariyat ayat 19, Allah Swt. Berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.<sup>54</sup>

Pada harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan yang memintaminta dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta-minta.<sup>55</sup> Ayat diatas juga mendorong terkait bagaimana sikap saling membantu antara orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Pemonopoliian harta merupakan salah satu dasar munculnya kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>56</sup> Betapa tidak, dimasa Rasulullah Saw. orang-orang kaya banyak menumpuk harta mereka dengan alasan untuk menyiapkan perekonomian masa depan yang terjamin. Mereka enggan memberi kepada orang-orang yang meminta-minta karena mereka menganggap orang-orang yang meminta-minta tidak memiliki itikad atau usaha untuk menjadi orang kaya.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam menekankan adanya monopoli harta, karena di dalam harta orang-orang yang berkecukupan terdapat hak-hak bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini sangat perlu dilakukan guna mencegah

<sup>53</sup> Aan Rukmana Dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 201), 258

<sup>54</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Dzariyat : 19*

<sup>55</sup> Hikmat Basyir Dkk, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 687

<sup>56</sup> Aan Rukmana Dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 38

pemonopolian harta oleh orang-orang tertentu. Kaitannya dengan zakat, penulis beranggapan bahwa cara terbaik untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak berkecukupan adalah dengan memberikan modal dalam bentuk apa saja yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Yang dimana dengan usaha tersebut penekanan terhadap angka kemiskinan akan semakin berkurang, dengan begitu kesejahteraan seluruh rakyat indonesia bisa terjamin.

c. Melakukan Pengelolaan Ekonomi

Pengelolaan ekonomi dimasa sekarang ini memang menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat. Terkait dengan hal itu, zakat sebagai salah satu konsep untuk mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat Islam tumbuh dan berkembang begitu pesat seiring dengan itu sumber-sumber pendapatanpun ikut berkembang. Karena hal itu maka pengeluaran zakat juga akan ikut tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa pengelolaan ekonomi khususnya zakat menjadi hal yang urgen dilakukan demi menuju masyarakat yang bebas dari kemiskinan.

Pengelolaan ekonomi khususnya zakat yang dimaksud penulis disini adalah bagaimana amil zakat yang ada di BAZNAS melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran zakat oleh orang-orang muslim. Pengelolaan disini dimaksud bagaimana amil zakat bisa mendistribusikan zakat yang sudah dikeluarkan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun yang dimaksud dengan distribusi disini adalah

pengaturan tentang kepemilikan unsur-unsur pendapatan dan juga sumber-sumber kekayaan.<sup>57</sup>

Secara sederhana distribusi adalah menyalurkan sesuatu yang berbentuk barang maupun uang kepada penerimanya. Dalam hal ini penerima zakat adalah orang-orang yang benar-benar dalam keadaan kekurangan atau memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh dirinya sendiri. Selanjutnya terkait dengan tujuan pendistribuan yang pada hal ini adalah zakat, terdapat beberapa tujuan sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. Tujuan Pendidikan Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal sholeh. Dalam hal ini pendistribusian zakat dengan tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat bagus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik yang dimana seringkali banyak peserta didik harus berhenti melanjutkan pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Dengan hal ini masa depan generasi muda akan lebih terjamin yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.
- b. Tujuan sosial-ekonomi; Memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan solidaritas sesama muslim merupakan bentuk dari tujuan sosial-ekonomi ini. Ikut andil

---

<sup>57</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur, Khalifa, 2006), 212

<sup>58</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur, Khalifa, 2006), 216

merealisasikan kesejahteraan ekonomi melalui zakat adalah salah satu bentuk wujud dari tujuan distribusi ini. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat nasional.

b. Melakukan Pemberdayaan Terhadap Sumber Daya Manusia

Manusia adalah tujuan final dari pengadaan kemanfaatan dan pertambahannya, namun pada waktu yang sama manusia juga sebagai sarana akan hal tersebut. Sebab manusia sebagai pengeksplos sumber-sumber alam yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa tersebut<sup>20</sup>. Manusia diiptakan Allah Swt. dengan rencana besarnya memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini.<sup>59</sup>

Agar manusia dapat melaksanakan tugasnya didalam kehidupan, maka dia membutuhkan persiapan yang sesuai dengan manhaj islam, dimana asas manhaj tersebut adalah pendalaman iman kepada Allah Swt., memahami nilai-nilai Islam, memerangi nilai-nilai yang buruk, peduli terhadap manusia baik jiwa maupun raga, meningkatkan kemampuannya, memotivasi dalam mengambil hal-hal positif, dan mendorong terhadap pengkajian, mencari ilmu yang berguna dan melatih kemahiran yang menjadi tuntutan dalam aktivitas yang beragam.<sup>60</sup>

Dari pandangan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa manusia sebagai pemegang tongkat sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah

<sup>59</sup> Taisirun Sulaiman, *Al-Qur'an Inspirasi Perubahan*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), 52

<sup>60</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Khalif, 2006), 436

memiliki jiwa yang tetap melaksanakan tugasnya di muka bumi ini. Selanjutnya tentang pelatihan, itu merupakan sebuah gagasan yang dapat menambah kemahiran manusia yang bisa saja digunakan untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Sehubungan dengan pemberantasan kemiskinan ini, memiliki begitu banyaknya sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber daya alam (SDA), seharusnya pemerintah memfasilitasi untuk melatih keterampilan manusia untuk mengolah SDA yang banyak dan melimpah di negara ini. Perlu adanya pembaharuan pemikiran sehingga akan terbentuk manusia-manusia yang mandiri dalam melaksanakan tatanan kehidupan sosial di negara ini.

Terkait masalah zakat sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, Amil atau petugas penerima zakat seharusnya mengelola zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berkemampuan untuk melaksanakan pelatihan kemahiran terhadap orang-orang yang menerima zakat tersebut. Dengan demikian golongan orang-orang yang berhak menerima zakat akan memiliki sebuah kemampuan atau kemahiran lebih yang dapat menunjang perekonomian negara ini sehingga terwujudlah masyarakat sejahtera, dan tentunya angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan.

Pengembangan sumber daya manusia ini hendaklah dilakukan oleh petugas zakat (amil) yang ada dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan dan mensukseskan kegiatan pelatihan kemahiran tersebut.

Melihat kondisi sekarang, pelatihan pengembangan sumber daya manusia disini hendaklah dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Pelaksanaan ketiga upaya pemberantasan kemiskinan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin supaya angka kemiskinan cepat ditekan atau dikurangi. Elemen masyarakat terbawah yang dimulai dari kepala keluarga di satuan kehidupan berumah tangga maupun di tingkat RT/RW harus melaksanakan ketiga upaya ini untuk memberantas angka kemiskinan yang begitu tinggi ini. Setiap individu elemen masyarakat juga seharusnya ikut andil dalam mensukseskan upaya ini dengan ikut mengontrol bagaimana upaya ini berjalan di masyarakat. Sistem kontroling juga harus dikedepankan guna mensukseskan gagasan/upaya ini.

Di indonesia sendiri sudah ada lembaga amil zakat (LAZIS) yang menjadi pengontrol terhadap keberlangsungan upaya penekanan angka kemiskinan ini. Upaya ini juga harus mendapatkan support dari pemerintah sehingga lembaga yang sudah ada dapat mengontrol secara maksimal keberlangsungan upaya ini. Setiap individu elemen masyarakat juga seharusnya ikut andil dalam mensukseskan upaya ini dengan ikut mengontrol bagaimana upaya ini berjalan di masyarakat. Menurut hemat penulis, inilah beberapa solusi yang mungkin bisa menurunkan atau menekan angka kemiskinan baik ditingkat nasional aupun lokal. Dengan upaya ini, penulis beranggapan bahwa angka kemiskinan bisa ditekan atau diturunkan, dengan syarat semua masyarakat Islam disiplin dalam melaksanakan upaya ini.

5. Peningkatan pemberdayaan bantuan zakat di Kab. Luwu

Pada BAZNAS Kabupaten Luwu menurut data yang peneliti terima dalam segi penerimaan dana zakat pada pemberdayaan secara angka meningkat, seperti yang terpapar dalam tabel berikut:

**Tabel Pendistribusian Dana Zakat**

No	TAHUN	Pengelolaan		TOTAL
		Penerimaan	Penyaluran	
1	2019	6.125.000.	3.110.000.	9.235.000
2	2020	9.520.000.	5.500.000.	15.020.000
3	2021	7.108.000.	4.356.000.	11.464.000
4	2022	12.210.500.	10.000.000	22.210.500

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Luwu

Jika dilihat dalam periode tahun 2019-2021 jumlah penerimaan zakat terus mengalami peningkatan, kecuali pada awal periode 2021 yang dikarenakan oleh kejadian pandemi pada saat itu. Kemudian pengelolaan dana zakat yang telah terhimpun akan di distribusikan kepada delapan asnaf yang terdiri dari *fakir miskin, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. BAZNAS Kabupaten Luwu menyalurkan dana zakat sepenuhnya untuk membantu *mustahik*, dana zakat akan disalurkan sebanyak 75% dari dana zakat yang terhimpun, sedangkan 25% sebagai cadangan ditahun berikutnya sesuai dengan SOP yang ada di BAZNAS Kabupaten Luwu.

BAZNAS Kabupaten Luwu menyalurkan dana zakat langsung kepada *mustahik*, yakni secara konsumtif. Selain itu, dan secara tidak langsung, merupakan metode konstruktif dimana BAZNAS memberdayakan *mustahik* dengan memberikan pelatihan. Memberikan berbagai fasilitas seperti program pemberian modal dan pelatihan dalam bidang kewirausahaan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan diberikan modal bergulir kepada para usaha-usaha kecil yang membutuhkan modal, seperti *mustahik* yang memiliki warung cak kelontong, rumah jahit dan sebagainya. Untuk usaha warung BAZNAS memberikan bantuan modal sebesar Rp. 3.500.000 untuk modal awal sedangkan untuk usaha jasa seperti rumah jahit BAZNAS memberikan bantuan hingga Rp. 6.000.000 dimana sistem pemberdayaan ini kami berikan bantuan dalam bentuk modal bergulir mbantu melengkapi fasilitas usaha mikro yang dijalankan *mustahik*, kemudian modal usaha kecil untuk wilayah Belopa, dan bantuan pinjaman modal UKM di Kabupaten Luwu.

Dari uraian diatas, sesuai dengan teori efektivitas menurut Emitai Etzioni yang dijelaskan pada bab II bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaan pemberdayaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi dalam pemerataan di wilayah Kabupaten Luwu masih kurang merata. Di BAZNAS Kabupaten Luwu masih banyak yang belum ditangani oleh pihak lembaga. Dari data yang peneliti peroleh

terkait pelaksanaan dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Luwu sudah efektif sesuai dengan teori dan SOP BAZNAS.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Etzioni Amitai, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Ui Press, Jakarta, 1985), 29

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sistem pengelolaan dana zakat di Kabupaten Luwu memfokuskan pada program Zmart. Dimana dalam program tersebut didayagunakan harus sesuai dengan prioritas *Mustahik* yang pada program ini adalah telah mengkhususkan untuk asnaf fakir miskin yaitu untuk meringankan biaya hidup dan meningkatkan perekonomian *Mustahik* berorientasi menjadikan *Mustahik* agar menjadi *Muzakki* atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak.
2. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kab. Luwu telah melaksanakan pendayagunaan dengan cukup baik dan efektif yaitu terlaksananya program Zmart dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *Mustahik*. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar.

## B. Saran

1. Diharapkan BASNAZ Kab. Luwu dapat meningkatkan upaya sosialisasi Musakki pentingnya memberikan zakat kepada *Mustahik*. BASNAZ Kab. Luwu juga diharapkan dapat terus menyeleksi calon *Mustahik* lebih selektif lagi dan terus meningkatkan pelatihan dan pembinaan usaha sehingga zakat produktif dapat menciptakan akuntabilitas zakat dalam pemanfaatannya.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang semakin baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

### Buku

Aan Rukmana Dkk. *Mengenal Islam Jalan Tengah*. (Jakarta: Dian Rakyat. 2012).

Ahmad Husnah, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996),

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. (Jakarta Timur. Khalifa. 2006).

Amitai, Etzioni. *Organisasi-Organisasi Modern*. (UI Press. Jakarta. 1985).

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1998).

Basyir, Hikmat Dkk. *Tafsir Muyassar Jilid 2*. (Jakarta: Darul Haq. 2016).

Elsi Kertitika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006)

Fathonih, *The Zakat Way*. (Jakarta: Ihyaat Tauhid, 2009)

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor. Unit Percetakan Al-Quran, 2018)

Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press. 2011

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqih. Sosial Dan Ekonomi*. (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010)

Nurdin, Ismail Dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019)

Norman K. Denkin. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007).

Salim Dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka. Media)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2010)

Sulaiman, Taisirun. *Al-Qur'an Inspirasi Perubahan*. (Jakarta: Dian Rakyat. 2011).

Tanzeh Ahmad. *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras. 2011).

UU No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993),

### **Jurnal**

Ridlo, Ali “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Adl Vol. 7 No. 1, 2014 <https://core.ac.uk/download/pdf/231141269.pdf>

Susilowati, Dewi., Christina Tri Setyorini, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” Jurnal Akutansi Multiparadigma Jamal, Vol.9 No. 2 (2018) <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/843>

Kementrian Agama RI, “Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat”, 02 Juli 2020, <https://Ntb.Kemenag.Go.Id/Baca/1593652800/Undang-Undang-Tentang-Pengelolaan-Zakat>

### **Skripsi**

Afrilda. Raudhoh, *Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Desa Secanggih Kabupaten Langkat*, (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Febridayan, *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di Bazma Pertamina Asset 1 Kota Jambi*”(Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

Maudina, Ulfa. *Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)*, (Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2018/1439 H).

Mufidz, Muhammad Fatikhul., dkk. *Usaha Mikro Di Bazma Pertamina Asset 1 Kota Jambi*”(Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

Utami, Magfira “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Mall Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)”(Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Wulandari. Suci “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kanupaten Lahat” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

**Wawancara:**

Arni. (*Mustahik* Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Mildayanti. (*Mustahik* Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Muh. Saifullah N. (Wakil Ketua Baznas Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Rahmad. (Karyawan Baznas Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Rapika. (*Mustahik* Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Suriani. (*Mustahik* Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa.

Sumarni. (*Mustahik* Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

Zainal. (Karyawan Pengelola Baznas Di Kab. Luwu). Wawancara. 22 Agustus 2023. Belopa

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

#### Pertanyaan Wawancara di BAZNAS Kabupaten Luwu

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu pada saat ini ?
2. Apakah pengelolaan zakat sudah berjalan efektif ?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat agar berjalan secara efektif ?
4. Apakah strategi tersebut sesuai syariah fiqih dalam segi penghimpunan dan penyaluran ?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu?
6. Apa saja jenis-jenis program penyaluran di BAZNAS Kabupaten Luwu, dan dijelaskan ?
7. Berapakah jumlah dana yang disalurkan dari jumlah dana yang terhimpun dan berapa dana zakat yang diberikan kepada setiap *Mustahik* ?
8. Apakah dari 8 asnaf terdapat golongan yang menjadi prioritas ?
9. Apa saja hambatan BAZNAS Kabupaten Luwu dalam penyaluran dananya pada masyarakat Belopa di Kabupaten Luwu?
10. Bagaimana BAZNAS di Kabupaten Luwu dalam menentukan *Mustahik* yang berhak mendapatkan dana zakat ?
11. Bagaimana Cara penyelesaian dalam menghadapi masalah pada *Mustahik* dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Belopa di Kabupaten Luwu?

#### Pertanyaan Wawancara Kepada *Mustahik*

1. Sebelumnya pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat lain?

2. Sudah berapa tahun dan sejak kapan ibu menjadi penerima zakat dari Baznas diKabupaten Luwu?
3. Berapa jumlah dana zakat yang diperoleh ?
4. Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BASNAS diKabupaten Luwu?
5. Apa harapan bapak/ibu ke depannya untuk program zakat yang diadakan oleh BAZNAS diKabupaten Luwu?





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 87 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Yeni Astuti  
NIM : 1903030060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada Baznas Kab. Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
  4. Penguji II : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
  5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 08 Februari 2023

DEKAN,

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Efektivitas pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat di belopa

( studi pada baznas kab.luwu)

Yang di tulis oleh

Nama : Yeni Astuti

NIM : 19 0303 0060

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Muh. Darwis, S.ag.,M.Ag.

Pembimbing 2



H. Mukhtaram Ayyubi,  
S.El.,M.SI

Tanggal

17 MARET 2023

Tanggal

17 MARET 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yeni Astuti  
NIM : 1903030060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada Baznas Kab luwu).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 April 2023

Pembimbing I

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

**H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si**

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa ( studi pada baznas kab luwu )yang diajukan oleh Yeni Astuti NIM 1903030060, telah diseminarkan pada hari kamis 6 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Tanggal: 22. 08 . 2023

**Mengetahui**

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H Haris Kulle, Lc.M.Ag,

NIP. 19700623 2005011 003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu). Yang di tulis oleh :

Nama : Yeni Astuti  
Nim : 1903030060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untul diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa Tanggal 26 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Yeni Astuti

NIM : 1903030060

Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi Pada Baznas Kab. Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

(.....)

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

(.....)

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

(.....)

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 September 2023  
Dekan.

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu)

yang ditulis oleh:

Nama : **YENI ASTUTI**

NIM : 1903030060

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 1 049

Tanggal: 29 Agustus 2023

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si  
NIP

Tanggal: 29 Agustus 2023

## PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di  
Belopa (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu)

yang ditulis oleh:

Nama : **YENI ASTUTI**

NIM : 1903030060

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Penguji I



Prof. Hamzah K.M.HI

Tanggal: 2 - 10 - 2023

Penguji II



Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal: 4 - 10 - 2023

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

---

## NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. : -  
Hal : Skripsi a.n. Yeni Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Yeni Astuti
NIM	: 19 0303 0060
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kab. Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 049

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Prof. Dr. Hamzah K, M. HI  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
Muh. Darwis S.Ag., M.Ag  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

---

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : Skripsi a.n. Yeni Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yeni Astuti  
NIM : 19 0303 0060  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi pada Baznas Kab. Luwu)


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Penguji I
2. H.Hamsah Hasan, Lc., M., Ag  
Penguji II
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing I
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si  
Pembimbing II

()  
Tanggal: 27/10 - 2023

()  
Tanggal:

()  
Tanggal: 29/09 - 2023

()  
Tanggal: 29/09 - 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Yeni Astuti  
NIM : 1903030060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi pada Baznas Kab. Luwu)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.HI. ( )  
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. ( )  
Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ( )  
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ( )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Oktober 2023  
Dekan

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

# TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

## NOTA DINAS

Lamp. :-  
Hal. : Skripsi an. Yeni Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **Yeni Astuti**  
NIM : 19 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Belopa (Studi Pada Baznas kabupaten luwu)

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

### Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.'

()  
()

Yeni

ORIGINALITY REPORT

**11** %  
SIMILARITY INDEX

**11** %  
INTERNET SOURCES

**8** %  
PUBLICATIONS

**8** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.iaimbima.ac.id">ejournal.iaimbima.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

< 2%

## Lampiran 2

### Dokumentasi



**Wawancara bersama Bapak Zainal Wakil Ketua pengelola zakat di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Bapak Rahmad pengelola zakat di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Bapak Saifullah pengelola zakat di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Ibu Rapika selaku *Mustahik* di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Ibu Sumarni selaku *Mustahik* di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Ibu Suriani selaku *Mustahik* di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Ibu Arni selaku *Mustahik* di BAZNAS Kab.Luwu**



**Wawancara bersama Ibu Mildayanti selaku *Mustahik* di BAZNAS  
Kab.Luwu**

## RIWAYAT HIDUP



Yeni Astuti, Lahir di Belopa pada tanggal 11 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rudyanto dan ibunda Asna Anton. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Salak, Lagaligo, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 23 Labucae . Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts 1 Belopa dan diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Luwu dan mengambil jurusan Administrasi perkantoran. Setelah lulus SMK ditahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di Tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus yaitu HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai staff devisi Pendidikan pada tahun 2021.

Contact Person : [yeniiiastuti11@gmail.com](mailto:yeniiiastuti11@gmail.com)